



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDEK SUANDAH ALIAS DEDEK ALIAS KEMIN;**
2. Tempat lahir : Sei Mulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Sei Mulyo Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Dedek Suandah Alias Dedek Alias Kemin ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 dan ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah memberikan akan haknya Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti 4 (empat) janjang kelapa sawit seberat 60 Kilogram dikembalikan kepada PT PD Paja Pinang;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin bersama-sama saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2024 di Perkebunan sawit PT PD Paja Pinang Afd III Paya Mabar TM 2010 Blok 27 tepatnya di Dusun II Desa Sei Buluh, Kec. Sei Bampan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin bersama-sama saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) berniat mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan sawit PT PD Paja Pinang. Selanjutnya terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin dengan membawa 1 (satu) bilah arit bersama-sama saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pun berjalan kaki ke Perkebunan sawit PT PD Paja Pinang Afd III Paya Mabar TM 2010 Blok 27 tepatnya di Dusun II Desa Sei Buluh, Kec. Sei Baman, Kab. Serdang Bedagai. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin dan saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara terdakwa Dedek Suandah memanjat pohon kelapa sawit dengan membawa arit lalu memotong 4 (empat) tandan buah kelapa sawit sedangkan saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bertugas melangsir buah kelapa sawit tersebut ke area perkampungan namun saat itu perbuatan terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin dan saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) diketahui oleh saksi Syahrudin Nasution, saksi Ahmad Safi'i, dan saksi Tri Hariono (ketiganya merupakan Security PT PD Paja Pinang) yang sedang melaksanakan patroli langsung menangkap dan mengamankan terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin bersama-sama saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin bersama-sama saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) berikut barang bukti 4 (Empat) janjang kelapa sawit seberat 60 Kilogram dibawa ke Polsek Firdaus guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT PD Paja Pinang mengalami kerugian sekira Rp168.000,00;

Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 4/Pid.Sus -Anak/2019/PN Srh tanggal 19 Februari 2019 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin bersama-sama saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari rabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2024 di Perkebunan sawit PT PD Paja Pinang Afd III Paya Mabar TM 2010 Blok 27 tepatnya di Dusun II Desa Sei Buluh, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin bersama-sama saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) berniat mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan sawit PT PD Paja Pinang. Selanjutnya Terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin dengan membawa 1 (satu) bilah arit bersama-sama saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pun berjalan kaki ke Perkebunan sawit PT PD Paja Pinang Afd III Paya Mabar TM 2010 Blok 27 tepatnya di Dusun II Desa Sei Buluh, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin dan saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa Dedek Suandah memanjat pohon kelapa sawit dengan membawa arit lalu memotong 4 (empat) tandan buah kelapa sawit sedangkan saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bertugas melangsir buah kelapa sawit tersebut ke area perkampungan namun saat itu perbuatan terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin dan saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) diketahui oleh saksi Syahrudin Nasution, saksi Ahmad Safi'i, dan saksi Tri Hariono (Ketiganya merupakan Security PT PD Paja Pinang) yang sedang melaksanakan patroli langsung menangkap dan mengamankan terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin bersama-sama saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah). Selanjutnya Terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin bersama-sama saksi Riski Angga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) berikut barang bukti 4 (Empat) janjang kelapa sawit seberat 60 Kilogram dibawa ke Polsek Firdaus guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin, PT PD Paja Pinang mengalami kerugian sekira Rp168.000,00;

Bahwa terdakwa Dedek Suandah Als Dedek Als Kemin sudah pernah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 4/Pid.Su-Anak/2019/PN Srh tanggal 19 Februari 2019 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Safii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Dedek Suandah alias Dedek alias Kemin telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit adalah PT. PD. Paja Pinang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang Afd. III Paya Mabar TM 2010 Blok 27 di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Ramban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah arit untuk memotong buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama temannya yang bernama Riski Angga;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melaksanakan giat rutin patroli dan pada saat melaksanakan patroli di Afd. III Paya mabar TM 2010 Blok 27 kami melihat Terdakwa dan Riski Angga yang mana Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memilkulnya ke luar areal perkebunan sedangkan Riski Angga sedang berada diatas pohon kelapa sawit memotong tandan buah kelapa sawit kemudian kami pun mendekati mereka dan mengamankan Terdakwa dan Riski Angga;
- Bahwa Terdakwa dan Riski Angga mengakui bahwa mereka benar telah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit milik PT. PD Paja pinang;

- Bahwa setelah itu dilokasi kejadian kami juga menemukan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan Riski Angga;
- Bahwa selanjutnya kami memberitahukan kejadian tersebut kepada danton security yang bernama Syahrudin Nasution dan menyuruh kami untuk mengamankan Terdakwa dan Riski Angga;
- Bahwa setelah itu kami pun membawanya beserta barang bukti ke Polsek Firdaus;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah Saksi, Saksi Syahrudin Nasution dan Saksi Tri Hariono;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PD. Paja Pinang adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PD. Paja Pinang mengalami kerugian sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PD. Paja Pinang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilogram dan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Tri Hariono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PD. Paja Pinang tanpa izin dari pemiliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang Afd. III Paya Mabar TM 2010 Blok 27 di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah arit untuk memotong buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama temannya yang bernama Riski Angga;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melaksanakan giat rutin patroli dan pada saat melaksanakan patroli di Afd. III Paya mabar TM 2010 Blok 27 kami melihat Terdakwa dan Riski Angga yang mana Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan cara memilkulnya ke luar areal perkebunan sedangkan Riski Angga sedang berada diatas pohon kelapa sawit memotong tandan buah kelapa sawit kemudian kami pun mendekati mereka dan mengamankan Terdakwa dan Riski Angga;
- Bahwa Terdakwa dan Riski Angga mengakui bahwa mereka benar telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PD Paja pinang;
- Bahwa setelah itu dilokasi kejadian juga ditemukan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan Riski Angga;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PD. Paja Pinang mengalami kerugian sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PD. Paja Pinang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilogram dan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Syahrudin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PD. Paja Pinang tanpa izin dari pemiliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang Afd. III Paya Mabar TM 2010 Blok 27 di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilogram;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB yang pada saat itu Saksi sedang berada pos security tiba-tiba menerima telepon dari Tri Hariono yang menerangkan bahwa telah terjadi pencurian di areal perkebunan Afd. III Paya mabar TM

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Blok 27 dan mereka telah mengamankan kedua pelaku dan barang bukti buah kelapa sawit;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan melihat benar telah diamankan Terdakwa dan Riski Angga beserta barang bukti 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan mengadukan kejadian tersebut kepada manager perkebunan, selanjutnya Saksi diberi kuasa untuk mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Firdaus;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PD. Paja Pinang adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PD. Paja Pinang mengalami kerugian sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PD. Paja Pinang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Riski Angga, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang Afd. III Paya Mabar TM 2010 Blok 27 di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi ambil adalah sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Terdakwa Dedek Suandah alias Dedek alias Kemini;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) bilah arit untuk memotong buah kelapa sawit;
- Baha pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang, kemudian saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke areal perkebunan dengan membawa 1 (satu) bilah arit milik Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di areal perkebunan sawit saksi dan Terdakwa mulai mengambil buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa memanjat buah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit sambil membawa arit, sedangkan Saksi menunggu dibawah pohon buah kelapa sawit jatuh yang telah Saksi potong kemudian Saksi bertugas melangsirnya ke areal perkampungan, kemudian Terdakwa pun mulai memotong pelepah sawit kemudian memotong tandan buah kelapa sawit hingga jatuh kebawah tanah, kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh sudah 4 (empat) tandan, tiba-tiba datang security perkebunan dan langsung mengamankan saksi dan Terdakwa beserta 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa dibawa ke Pos security perkebunan kemudian dibawa ke Polsek Firdaus;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki buah kelapa sawit kemudian Saksi jual;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang Afd. III Paya Mabar TM 2010 Blok 27 di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Riski Angga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah arit untuk memotong buah kelapa sawit;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Riski Angga berniat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang kemudian Terdakwa bersama dengan Riski Angga berjalan kaki menuju ke areal perkebunan dengan membawa 1 (satu) bilah arit milik Terdakwa, setelah tiba di areal perkebunan sawit Terdakwa bersama dengan Riski Angga pun mulai mengambil buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa memanjat buah kelapa sawit sambil membawa arit, sedangkan Riski Angga menunggu dibawah pohon buah kelapa sawit jatuh yang telah Terdakwa potong kemudian Saksi Riski Angga bertugas melangsirnya ke

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal perkampungan;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun mulai memotong pelepah sawit kemudian memotong tandan buah kelapa sawit hingga jatuh kebawah tanah, kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh sudah 4 (empat) tandan, tiba-tiba datang security perkebunan dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Riski Angga beserta 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa pun dibawa ke Pos security perkebunan kemudian dibawa ke Polsek Firdaus;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. PD. Paja Pinang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Janjang Buah kelapa sawit seberat 60 Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. PD. Paja Pinang adalah pemilik 4 (empat) Janjang Buah kelapa sawit seberat 60 Kilogram yang telah diambil Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Riski Angga tanpa izin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa awalnya 4 (empat) Janjang Buah kelapa sawit seberat 60 Kilogram berada di atas Pohon perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang Afd. III Paya Mabar TM 2010 Blok 27 di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tertangkap mengambil buah kelapa sawit tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh



pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang Afd. III Paya Mabar TM 2010 Blok 27 di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Riski Angga berniat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang kemudian Terdakwa bersama dengan Riski Angga berjalan kaki menuju ke areal perkebunan dengan membawa 1 (satu) bilah arit milik Terdakwa, setelah tiba di areal perkebunan sawit Terdakwa bersama dengan Riski Angga pun mulai mengambil buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa memanjat buah kelapa sawit sambil membawa arit, sedangkan Riski Angga menunggu dibawah pohon buah kelapa sawit jatuh yang telah Terdakwa potong kemudian Riski Angga bertugas melangsirnya ke areal perkampungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun mulai memotong pelepah sawit kemudian memotong tandan buah kelapa sawit hingga jatuh kebawah tanah, kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh dengan jumlah 4 (empat) tandan, tiba-tiba datang security perkebunan dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Riski Angga beserta 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, setelah itu kami pun dibawa ke Pos security perkebunan kemudian dibawa ke Polsek Firdaus;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PD. Paja Pinang mengalami kerugian sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh



3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedek Suandah Alias Dedek Alias Kemin dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohaninya serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut pindah tempat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 362 KUHP, yang dijadikan objek dari kejahatan pencurian hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, namun dalam perkembangannya telah diperluas termasuk benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, uap, gas, dll terhadap benda-benda tersebut diisyaratkan benda tersebut haruslah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang dalam *Memorie van Toelichting* mempunyai arti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yakni seperti perbuatan memilikinya bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepemilikan barang tersebut jelas bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perkataan “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya merupakan tujuan dari pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pencurian telah selesai, namun terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud untuk menguasainya seolah-olah ialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diisyaratkan apabila perbuatan menguasai benda curian itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sehingga barulah dianggap sebagai pencurian apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan mencuri dimaksudkan agar ia dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh



melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka telah terbukti jika Terdakwa telah mengambil 4 (empat) Janjang Buah kelapa sawit seberat 60 Kilogram yang telah diambil Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Riski Angga tanpa izin dari pemiliknya tersebut yaitu PT. PD. Paja Pinang;

Menimbang, bahwa awalnya 4 (empat) Janjang Buah kelapa sawit seberat 60 Kilogram berada di atas Pohon perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang Afd. III Paya Mabar TM 2010 Blok 27 di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Riski Angga telah berhasil memanen 4 (empat) Janjang Buah kelapa sawit seberat 60 Kilogram yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan Riski Angga berjalan kaki menuju ke areal perkebunan dengan membawa 1 (satu) bilah arit milik Terdakwa, setelah tiba di areal perkebunan sawit tersebut, Terdakwa bersama dengan Riski Angga mulai mengambil buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa memanjat buah kelapa sawit sambil membawa arit, sedangkan Riski Angga menunggu dibawah pohon, dan memungut buah kelapa sawit jatuh yang telah Terdakwa potong kemudian Riski Angga bertugas melangsirnya ke areal perkampungan. Bahwa kemudian Terdakwa pun mulai memotong pelepah sawit kemudian memotong tandan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh



buah kelapa sawit hingga jatuh kebawah tanah dengan jumlah yang sudah terpotong sebanyak 4 (empat) tandan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah memotong 4 (empat) Janjang Buah kelapa sawit seberat 60 Kilogram tersebut, sehingga barang tersebut telah berpindah dan berada dalam kekuasaan Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui jika barang tersebut bukanlah punya Terdakwa tetapi punya orang lain yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya dan Terdakwa seolah-olah sebagai pemiliknya, dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memnuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa telah terbukti ketika Terdakwa mengambil 4 (empat) Janjang Buah kelapa sawit seberat 60 Kilogram dilakukan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Riski Angga yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan Riski Angga berniat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang kemudian Terdakwa bersama dengan Riski Angga berjalan kaki menuju ke areal perkebunan dengan membawa 1 (satu) bilah arit milik Terdakwa, setelah tiba di areal perkebunan sawit Terdakwa bersama dengan Riski Angga pun mulai mengambil buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa memanjat buah kelapa sawit sambil membawa arit, sedangkan Riski Angga menunggu dibawah pohon buah kelapa sawit untuk memungut buah kepala sawit yang jatuh yang telah Terdakwa potong, kemudian Riski Angga bertugas melangsirnya ke areal perkampungan. Bahwa kemudian Terdakwa pun mulai memotong pelepah sawit

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memotong tandan buah kelapa sawit hingga jatuh kebawah tanah, kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh sudah 4 (empat) tandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa yang mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHP menyebutkan, "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti berupa:

- 4 (Empat) janjang kelapa sawit seberat 60 Kilogram, dikarenakan diketahui pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT PD Paja Pinang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri tentang alasan pemberat terhadap diri Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srh tanggal 19 Februari 2019. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memperberat hukuman bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PD. Paja Pinang mengalami kerugian sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, PT PD Paja Pinang telah mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedek Suandah Alias Dedek Alias Kemin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) janjang kelapa sawit seberat 60 Kilogram.

Dikembalikan kepada PT PD Paja Pinang.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Dr. M. Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn., dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Dr. M. Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Srh



Emily Fauzi Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)